



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Alm. Sanaf;**
2. Tempat lahir : Kandris;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02, Desa Kandis, Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, atau RT 03, Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia bahwa Terdakwa Mujahidin Alamsyah Als. Panjul Bin (Alm) Sanaf telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujahidin Alamsyah Als. Panjul Bin (Alm) Sanaf. penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin domfeng merk Shanhai;
  - 1 (satu) buah mesin domfeng merk Shanhai;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun Rr warna merah dengan nopol DA 4006 FR;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Harnain Als Suud Bin Hasani

4. Menetapkan agar Para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana, agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Harnain (berkas terpisah) dan Saksi Suriadi (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Karang Putih RT.03 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya



pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, "mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) Buah mesin domfeng merk Shanghai warna biru, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Korban Bahrudin Bin (Alm). Tarmidi, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak". Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal ketika Terdakwa mengajak Saksi Harnain dan Saksi Suriadi untuk mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) buah mesin domfeng yang berada dialamat tersebut, yang selanjutnya Saksi Harnain dan Saksi Suriadi menyetujui permintaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Para Saksi pergi ke alamat tersebut dan sesampainya alamat tersebut Terdakwa dan Saksi Harnain langsung mendekati dan mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut dengan cara merusak baut pada pondasi atau tempat mesin tersebut menggunakan kunci ring 17, sedangkan Saksi Suriadi mengawasi keadaan sekitar untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya diketahui orang lain;
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama Para Saksi, selanjutnya 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut dijual oleh Terdakwa bersama Para Saksi kepada Saksi Suwarjo seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian hasil dari penjualan mesin tersebut dibagi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bersama Saksi Harnain dan Saksi Suriadi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Korban Bahrudin Bin (Alm). Tarmidi, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Bahrudin Bin (Alm). Tarmidi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Harnain (berkas terpisah) dan Saksi Suriadi (berkas terpisah) Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair telah terjadi "mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) Buah mesin domfeng merk Shanghai warna biru, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Korban Bahrudin Bin (Alm). Tarmidi, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Bahwa Berawal ketika Terdakwa mengajak Saksi Harnain dan Saksi Suriadi untuk mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) buah mesin domfeng yang berada di alamat tersebut, yang selanjutnya Saksi Harnain dan Saksi Suriadi menyetujui permintaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Para Saksi pergi ke alamat tersebut dan sesampainya alamat tersebut Terdakwa dan Saksi Harnain langsung mendekati dan mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut dengan cara merusak baut pada pondasi atau tempat mesin tersebut, sedangkan Saksi Suriadi mengawasi keadaan sekitar untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya diketahui orang lain;
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama Para Saksi, selanjutnya 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut dijual oleh Terdakwa bersama Para Saksi kepada Saksi Suwarjo seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian hasil dari penjualan mesin tersebut dibagi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bersama Saksi Harnain dan Saksi Suriadi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Korban Bahrudin Bin (Alm). Tarmidi, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Bahrudin Bin (Alm). Tarmidi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahrudin alias Pak Anang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Mesin domfeng (mesin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel) merk Shanhai warna Biru milik Saksi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar jam 06.00 WITA, di kolam ikan milik Saksi yang beralamat di Desa Karang Putih RT. 03 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2022, sekitar jam 06.00 WITA, seorang teman Saksi yang bernama Ilham datang ke rumah Saksi, dan memberitahukan jika 1 (satu) buah Mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai warna Biru milik Saksi yang ada di kolam ikan milik Saksi telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke kolam milik Saksi, dan menemukan 1 (satu) buah mesin Domfeng (mesin diesel) milik Saksi yang berada di kolam ikan telah hilang, dan Saksi melihat ada kerusakan pada baut pada pondasi/ tempat dimana mesin Domfeng tersebut sebelumnya berada yang menurut Saksi karena dirusak oleh orang yang mengambil mesin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mesin domfeng milik Saksi tersebut, dan Saksi juga sebelumnya tidak ada memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil mesin domfeng milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan mesin domfeng tersebut, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Yusuf dibawah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai warna Biru milik Saksi Bahrudin alias Pak Anang pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar jam 06.00 WITA, di kolam milik Saksi Bahrudin alias Pak Anang yang beralamat di Desa Karang Putih RT. 03 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar jam 06.00 WITA, Saksi Bahrudin alias Pak Anang datang ke rumah Saksi, dan memberitahu jika mesin domfeng miliknya telah hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Bahrudin alias Pak Anang langsung pergi ke kolam ikan milik Saksi Bahrudin alias Pak Anang;
- Bahwa sesampainya di kolam ikan milik Saksi Bahrudin alias Pak Anang, Saksi melihat 1 (satu) buah Mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai milik Saksi Bahrudin alias Pak Anang sudah tidak ada pada tempatnya, dan ada kerusakan pada baut pondasi dimana mesin domfeng tersebut sebelumnya diletakkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin domfeng tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan mesin domfeng tersebut, Saksi Bahrudin alias Pak Anang menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Suwarjo alias Gondrong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi yang merupakan seorang pengepul barang bekas telah membeli 1 (satu) buah Mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai warna Biru dari Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud, dan Saksi Suriadi alias Burung pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud, dan Saksi Suriadi alias Burung datang ke rumah sekaligus tempat penumpukan barang bekas milik Saksi yang beralamat di RT 03, Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong dan menjual tutup besi mesin domfeng seberat 20 (dua puluh kilogram) yang dibeli oleh Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 19.30 WITA Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud, dan Saksi Suriadi alias Burung kembali datang untuk menjual besi bagian mesin domfeng bekas seberat 130 (seratus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh) kilogram yang dibeli oleh Saksi seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika menjual barang tersebut kepada Saksi, Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud, dan Saksi Suriadi alias Burung mengaku jika barang tersebut sudah rusak, dan Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud, dan Saksi Suriadi alias Burung diminta menjualnya oleh pemilik barang;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi Harnain alias Suud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung telah mengambil 1 (satu) buah Mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai warna Biru pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar jam 19.00 WITA, di kolam ikan yang beralamat di RT 03, Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung yang sedang minum minuman keras jenis tuak di sebuah warung yang berada di Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar tagihan minuman jenis tuak, kemudian Terdakwa mengatakan jika pernah melihat sebuah mesin domfeng di kolam ikan yang sudah lama tidak digunakan di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung sepakat untuk mengambil mesin domfeng tersebut, lalu menjualnya, dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar tagihan minuman keras jenis tuak, lalu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung berboncengan menggunakan sepeda motor Shogun RR milik Saksi berangkat ke kolam ikan yang berada RT 03, Desa Karang Putih tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WITA sesampainya di kolam ikan tersebut, Saksi, dan Terdakwa melepas mesin domfeng warna biru tersebut dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi dudukannya dengan cara merusak baut pengait mesin domfeng ke pondasi dudukan memakai sebuah kunci ring 17, sedangkan Saksi Suriadi alias Burung bertugas mengawasi keadaan lingkungan sekitar;

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung membelah mesin domfeng tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri dari 1 (satu) bagian besar, dan 1 (satu) bagian kecil lalu membawanya ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung membawa 1 (satu) bagian kecil mesin domfeng tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun RR ke tempat penampungan barang bekas, dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong yang merupakan seorang pengepul barang bekas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung kembali, dan mengambil sisa 1 (satu) bagian besar mesin domfeng tersebut, lalu membawa ke tempat penampungan barang bekas, dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan mesin domfeng sejumlah total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan, dan dibagi-bagi dengan perincian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar tagihan minum tuak, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta membeli rokok, sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata untuk Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung sehingga masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan mengambil mesin domfeng lalu menjualnya tersebut dilakukan oleh Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung dengan tanpa ijin dari pemiliknya, karena Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung tidak ada yang mengetahui siapa pemilik mesin domfeng tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

5. Saksi Suriadi alias Burung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Terdakwa, dan Saksi Harnain alias Suud telah mengambil 1 (satu) buah Mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai warna Biru pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar jam 19.00 WITA, di kolam ikan yang beralamat di RT 03, Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA Saksi, Terdakwa, dan Saksi Harnain alias Suud yang sedang minum minuman keras jenis tuak di sebuah warung yang berada di Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar tagihan minuman jenis tuak, kemudian Terdakwa mengatakan jika pernah melihat sebuah mesin domfeng di kolam ikan yang sudah lama tidak digunakan di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Harnain alias Suud sepakat untuk mengambil mesin domfeng tersebut, lalu menjualnya, dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar tagihan minuman keras jenis tuak, lalu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Harnain alias Suud berboncengan menggunakan sepeda motor Shogun RR milik Saksi Harnain alias Suud berangkat ke kolam ikan yang berada RT 03, Desa Karang Putih tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WITA sesampainya di kolam ikan tersebut, Saksi Harnain alias Suud, dan Terdakwa melepas mesin domfeng warna biru tersebut dari pondasi dudukannya dengan cara merusak baut pengait mesin domfeng ke pondasi dudukan memakai sebuah kunci ring 17, sedangkan Saksi bertugas mengawasi keadaan lingkungan sekitar;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Harnain alias Suud membelah mesin domfeng tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri dari 1 (satu) bagian besar, dan 1 (satu) bagian kecil lalu membawanya ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Harnain alias Suud membawa 1 (satu) bagian kecil mesin domfeng tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun RR ke tempat penampungan barang bekas, dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Gondrong yang merupakan seorang pengepul barang bekas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Harnain alias Suud kembali, dan mengambil sisa 1 (satu) bagian besar mesin domfeng tersebut, lalu membawa ke tempat penampungan barang bekas, dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan mesin domfeng sejumlah total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan, dan dibagi-bagi dengan rincian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar tagihan minum tuak, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta membeli rokok, sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata untuk Saksi, Terdakwa, dan Saksi Harnain alias Suud sehingga masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan mengambil mesin domfeng lalu menjualnya tersebut dilakukan oleh Saksi, Terdakwa, dan Saksi Harnain alias Suud dengan tanpa ijin dari pemiliknya, karena Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung tidak ada yang mengetahui siapa pemilik mesin domfeng tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung, dan Saksi Harnain alias Suud telah mengambil 1 (satu) buah Mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai warna Biru pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar jam 19.00 WITA, di kolam ikan yang beralamat di RT 03, Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud yang sedang minum minuman keras jenis tuak di sebuah warung yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar tagihan minuman jenis tuak, kemudian Terdakwa mengatakan jika pernah melihat sebuah mesin domfeng di kolam ikan yang sudah lama tidak digunakan di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud sepakat untuk mengambil mesin domfeng tersebut, lalu menjualnya, dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar tagihan minuman keras jenis tuak, lalu Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud berboncengan menggunakan sepeda motor Shogun RR milik Saksi Harnain alias Suud berangkat ke kolam ikan yang berada RT 03, Desa Karang Putih tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WITA sesampainya di kolam ikan tersebut, Saksi Harnain alias Suud, dan Terdakwa melepas mesin domfeng warna biru tersebut dari pondasi dudukannya dengan cara merusak baut pengait mesin domfeng ke pondasi dudukan memakai sebuah kunci ring 17, sedangkan Saksi Suriadi alias Burung bertugas mengawasi keadaan lingkungan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud dan Saksi Suriadi alias Burung membelah mesin domfeng tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri dari 1 (satu) bagian besar, dan 1 (satu) bagian kecil lalu membawanya ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud dan Saksi Suriadi alias Burung membawa 1 (satu) bagian kecil mesin domfeng tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun RR ke tempat penampungan barang bekas, dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong yang merupakan seorang pengepul barang bekas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud dan Saksi Suriadi alias Burung kembali, dan mengambil sisa 1 (satu) bagian besar mesin domfeng tersebut, lalu membawa ke tempat penampungan barang bekas, dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan mesin domfeng sejumlah total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan, dan dibagi-bagi dengan perincian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar tagihan minum tuak, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta membeli rokok, sisanya sejumlah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata untuk Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud sehingga masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan mengambil mesin domfeng lalu menjualnya tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud dengan tanpa ijin dari pemiliknya, karena Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suriadi alias Burung tidak ada yang mengetahui siapa pemilik mesin domfeng tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai warna biru tanggal 03 Juni 2016 atas M. Syarifudinoor;
2. 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah Nomor Rangka MH8BF45DA9J242765, Nomor Mesin F496-ID-302777, Nomor Polisi DA 4006 FR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud yang sedang minum minuman keras jenis tuak di sebuah warung yang berada di Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar tagihan minuman jenis tuak, kemudian Terdakwa mengatakan jika pernah melihat sebuah mesin domfeng di kolam ikan yang sudah lama tidak digunakan di dekat rumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud sepakat untuk mengambil mesin domfeng tersebut, lalu menjualnya, dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar tagihan minuman keras jenis tuak
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud berboncengan menggunakan sepeda motor Shogun RR milik Saksi Harnain alias Suud berangkat ke kolam ikan yang disebutkan Terdakwa, kemudian pada pukul 19.00 WITA sampai di kolam ikan milik Saksi Bahrudin alias Pak Anang yang berada di RT 03, Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sesampainya di kolam ikan tersebut, Saksi Harnain alias Suud, dan Terdakwa langsung melepas mesin domfeng warna biru milik Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin alias Pak Anang tersebut dari pondasi dudukannya dengan cara merusak baut pengait mesin domfeng ke pondasi dengan memakai sebuah kunci ring 17, sedangkan Saksi Suriadi alias Burung bertugas mengawasi keadaan lingkungan sekitar, kemudian Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud dan Saksi Suriadi alias Burung membelah mesin domfeng tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri dari 1 (satu) bagian besar, dan 1 (satu) bagian kecil lalu membawanya ke pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud dan Saksi Suriadi alias Burung membawa 1 (satu) bagian kecil mesin domfeng tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun RR ke tempat penampungan barang bekas, dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong yang merupakan seorang pengepul barang bekas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa, Saksi Harnain alias Suud dan Saksi Suriadi alias Burung kembali, dan mengambil sisa 1 (satu) bagian besar mesin domfeng tersebut, lalu membawa ke tempat penampungan barang bekas, dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2022, Saksi Bahrudin alias Pak Anang yang diberitahu oleh rekannya jika mesin domfeng miliknya telah tidak ada, langsung memeriksa ke kolam ikan, dan menemukan jika mesin domfeng miliknya telah hilang tidak ada pada tempatnya semula;
- Bahwa hasil penjualan mesin domfeng sejumlah total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan, dan dibagi-bagi dengan rincian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar tagihan minum tuak, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta membeli rokok, sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata untuk Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud sehingga masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan mengambil mesin domfeng lalu menjualnya tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud dengan tanpa ijin dari Saksi Bahrudin alias Pak Anang selaku pemilik dari mesin domfeng tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan mesin domfeng tersebut, Saksi Bahrudin alias Pak Anang menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Alm. Sanaf lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya,



sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak orang yang memindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik orang lain yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah: 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung, dan Saksi Harnain alias Suud telah mengambil 1 (satu) buah Mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai warna Biru pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar jam 19.00 WITA, di kolam ikan yang beralamat di RT 03, Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai bukanlah milik Terdakwa, atau Saksi Suriadi alias Burung, atau Saksi Harnain alias Suud, melainkan adalah milik Saksi Bahrudin alias Pak Anang, maka Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: perbuatan mengambil barang tersebut berawal dari Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung, dan Saksi Harnain alias Suud yang sedang minum-minuman keras jenis tuak di sebuah warung tidak memiliki uang yang cukup untuk melunasi tagihan pembayaran tuak, kemudian muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil mesin domfeng yang ada di kolam ikan tersebut untuk kemudian dijual, dan hasilnya digunakan untuk melunasi tagihan tuak, yang mana usul tersebut disetujui oleh Saksi Suriadi alias Burung, dan Saksi Harnain alias Suud;

Menimbang, bahwa kemudian mesin domfeng tersebut dibelah menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian dijual kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong seharga Rp750.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian telah habis digunakan, dan dibagi-bagi dengan perincian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar tagihan minum tuak, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta membeli rokok, sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata untuk Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud sehingga masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil mesin domfeng lalu menjualnya tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud dengan tanpa ijin dari Saksi Bahrudin alias Pak Anang selaku pemilik dari mesin domfeng tersebut, sehingga menyebabkan Saksi Bahrudin alias Pak Anang menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil lalu menjual mesin domfeng tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: perbuatan mengambil mesin domfeng, lalu menjualnya tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung dan Saksi Harnain alias Suud dengan pembagian tugas Terdakwa bersama Saksi Harnain alias Suud melepas mesin domfeng dari pondasinya, dan Saksi Suriadi alias Burung bertugas mengawasi keadaan lingkungan sekitar, kemudian ketiganya bersama-sama membawa pergi mesin domfeng tersebut, dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: perbuatan Terdakwa mengambil mesin domfeng tersebut dilakukan dengan cara awalnya merusak baut pengait mesin domfeng ke pondasi dengan memakai sebuah kunci ring 17 sehingga mesin domfeng tersebut terlepas dari pondasinya, lalu membelah mesin domfeng tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri dari 1 (satu) bagian besar, dan 1 (satu) bagian kecil lalu membawanya ke pinggir jalan, dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, sehingga seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai warna biru tanggal 03 Juni 2016 atas M. Syarifudinoor;
2. 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah Nomor Rangka MH8BF45DA9J242765, Nomor Mesin F496-ID-302777, Nomor Polisi DA 4006 FR;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Harnain alias Suud bin Alm. Hasani, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Harnain alias Suud bin Alm. Hasani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Saksi Bahrudin alias Pak Anang, dan merugikan Saksi Suwarjo alias Gondrong;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Alm. Sanaf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai warna biru tanggal 03 Juni 2016 atas M. Syarifudinoor;
  - 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merk Shanhai;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah Nomor Rangka MH8BF45DA9J242765, Nomor Mesin F496-ID-302777, Nomor Polisi DA 4006 FR;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Harnain alias Suud bin Alm. Hasani;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh **Rimang K. Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Ahadi, S.H.**, dan **Agrina Ika Cahyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. Noryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Andi M. Fachry, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Rimang K. Rizal, S.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. M. Noryadi, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20